

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2009:14) pengertian bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Dari beberapa pengertian bank yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha dalam bidang jasa keuangan atau pembayaran yang memiliki peranan penting dalam lalu lintas pembayaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bank

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta

memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya menurut Siamat (2005:36) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut Kasmir (2008:18-25) dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Ditinjau dari segi fungsinya
 1. Bank umum

Pengertian bank umum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Ditinjau dari segi kepemilikannya

Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah bahwa jenis-jenis bank dapat dibedakan berdasarkan subjek yang memiliki bank tersebut; baik dalam bentuk lembaga, individu, atau dalam bentuk lainnya. Adapun untuk mengetahui status kepemilikan suatu bank tersebut dapat diketahui dengan melihat akte pendirian yang berlandaskan hukum dan atau penguasaan saham yang dimiliki. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank inisepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh:

- a. Bank Mandiri
- b. Bank Rakyat Indonesia
- c. Bank Tabungan Negara
- d. Bank Negara Indonesia

2. Bank milik swasta nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri yang dapat ditinjau dari kepemilikan saham, baik seluruh maupun sebagian besar dari saham saham yang dimiliki bank dan keuntungannya pun merupakan pendapatan dari swasta pula.

3. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan bagian dari bank asing yang mendirikan cabang di suatu negara yang dimiliki oleh pihak swasta asing atau pemerintah luar negeri

5. Bank milik campuran

Merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dalam negeri yang secara mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh warga negara dalam negeri.

c. Ditinjau dari segi status

Jenis-jenis bank ditinjau dari segi status bank adalah sebagai berikut:

1. Bank devisa

Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi-transaksi pembayaran dari dan atau ke luar negeri.

2. Bank non devisa

Bank yang tidak atau belum memiliki perizinan untuk memberikan pelayanan transaksi-transaksi sebagai mana yang ada dalam bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batasn egara.

d. Ditinjau dari segi cara menentukan harga

1. Bank Konvensional

Bank yang dalam menentukan harga jualnya atau mencari keuntungannya menggunakan sistem bunga. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

2. Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
- e. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)

2.1.4 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Dahlan Siamat 2004:183).

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhammad, 2005:16).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:1) merumuskan bahwa bank syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan perbankan syariah dengan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal nilai konsep waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Berdasarkan pengertian-pengertian bank syariah di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu badan usaha perbankan yang memiliki peranan penting dalam lalu lintas pembayaran untuk menunjang

kegiatan-kegiatan, khususnya dalam bidang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariah islam yang mengacu pada sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadits.

2.1.5 Fungsi dan Peran Bank Syariah

2.1.5.1 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Sukron Ali, 2012:31). Menurut Diana dan Ascarya (2005:15) bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tanwil) dan badan sosial (maal).

2.1.5.2 Peran Bank Syariah

Menurut Diana dan Ascarya (2005:32), sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dan dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan). Mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.

Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa keuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai tugas yaitu sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah, serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan) (Diana dan Ascarya, 2005:46).

Menurut Muhammad (2005:15) dikemukakan peranan bank syariah secara umum, diantara adalah sebagai berikut:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- c. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

2.1.6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara umum perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah seperti yang disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum

Bank Syariah	Bank Konvensional
Berlandaskan pada nilai-nilai dan hukum Islam yaitu Al Qurandan Al-Hadits	Berdasarkan ketentuan dan prinsip ekonomi dan bisnis pada umumnya serta legalitas peraturan undang-undang yang telah disahkan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik yang berlaku
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis dalam penerapan penghimpunan dan penyaluran dana
Badan Penyelesai sengketa dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Badan penyelesai sengketa dilakukan oleh peradilan negeri
Memiliki stuktur pengawas khusus, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Tidak memiliki pengawas khusus dan hanya sebatas Dewan Komisaris

Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001:29-34)

Di samping itu, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari segi imbal jasa (return) kepada nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Dalam Imbal Jasa (return) Kepada Nasabah

Bagi Hasil (Syariah)	Bunga (Konvensional)
Penentuan bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa pedoman untung rugi
Besarnya keuntungan bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase tergantung pada jumlah uang yang dipinjamkan.
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya tidak mendapat keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
Tidak ada yang meragukan keabsahan	Eksistensi bunga diragukan (jika tidak

keuntungan bagi hasil	dikecam) oleh semua agama termasuk Islam
-----------------------	--

Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001:61)

2.1.7 Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Rindawati Ema, 2007:18). Sistem operasional tersebut meliputi:

a. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan

sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahmasy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

2. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

4. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah*, *salam dan istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

2.1.8 Penilaian Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan arti menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter (Perry, 2004). Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat,

cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity) (Kasmir, 2010:49) :

a. Aspek Permodalan

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%.

b. Aspek Kualitas Aset

Yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

c. Aspek Kualitas Manajemen

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman

dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

d. Aspek Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang dianalisis dalam rasio ini adalah :

1. Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap Aktiva.
2. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, Giro, Tabungan, Deposito, dan lain-lain.

e. Aspek Rentabilitas

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan :

1. Rasio laba terhadap total aset (ROA).
2. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

f. Aspek Sensitivitas

Dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu: Tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan resiko yang akan dihadapi. Pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas

perbankan. Sensitivitas terhadap resiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Resiko yang dihadapi terdiri dari resiko lingkungan, resiko manajemen, resiko penyerahan, dan resiko keuangan.

2.1.9 Likuiditas

Lukman Syamsudin (2002:41) mengatakan bahwa :“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh empo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuidias tidak hanya berkenaan dengan keadaan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.”

— Likuiditas untuk memastikan dilaksanakan manajemen asset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kesukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid bila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Mamduh danHalim 2003: 199).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kaulitatif terhadap factor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

1 Cash Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau deposit pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alatlikuid}}{\text{Pasivalikuid}} \times 100\%$$

2. Reserve Requirement (RR)

Rasio ini disebut pula likuiditas wajib minimum, yaitu suatu simpanan minimum wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Besarnya RR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{RR} = \frac{\text{GiroWajib Minimum}}{\text{Jumlah DP III}} \times 100\%$$

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad,2005:265). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Keterangan :

Total Pembiayaan : Total Pemberian Penyediaan Dana

Total Dana Pihak Ketiga : Total Dana Yang Diberikan Ke Peminjam Dana

4. Loan to Assets Ratio (LAR)

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan bank dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. Loan to Assets Ratio dirumuskan dengan:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah asset}} \times 100\%$$

5. Rasio *Net Call Money to Current Asset (NCM to CA)*

Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank yang dirumuskan sebagaiberikut:

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100$$

2.1.10 Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2002:20). Menurut Surat Edaran BI No.9/24/DPbs penilaian kuantitatif faktor Profitabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net Operating Margin (NOM)*, merupakan rasio utama;
- b. *Retrn on Assets (ROA)*, merupakan rasio penunjang;

- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
- d. Rasio Aktiva yang dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO), merupakan rasio penunjang;
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Return on Equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- l. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- m. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- n. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2009:38). Semakin besar Return On Asset (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat, (Siamat, 2005:50).

Penilaian rasio ROA yang sehat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah diatas 1,25%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPBs, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.11 Kecukupan Modal

Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal bank dianggap tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Modal juga merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank (Siamat, 2005:34).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap koomponen sebagai berikut, (Siamat, 2005:58):

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- b. Tren rasio KPMM dan atau presentase pertumbuhan modal dibandingkan dengan presentase pertumbuhan ATMR.
- c. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APVD), baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kriteria kecukupan permodalan. Digunakan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatannya secara efisien. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua karena kualitasnya yang cukup buruk. Penilaian aspek permodalan sesuai standar Bank Indonesia dilakukan dengan menghitung rasio CAR dan besarnya 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), (PBI Nomor 14/18/PB/2012).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (Dendawijaya, 2009). Cara menghitung rasio CAR adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menyangkut kecukupan modal (CAR), likuiditas, dan profitabilitas telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga penulis mengambil beberapa penelitian antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Indikator	Persamaan
1	Ima Fitri Rahmawati (Skripsi, UPI2013)	Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tingkat Kecukupan Modal Bank Muamalat Indonesia , Tbk	X1= ROA X2 = LDR Y = CAR	Secara simultan rasio Likuiditas lebih berpengaruh terhadap Kecukupan Modal dibandingkan dengan Profitabilitas.

2	Farah Margaretha & Diana Setiyaingrum (Jurnal, Universitas Trisakti 2011)	Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X1: Non Performing Loans X2: Resiko Nilai Index X3: Net Interest Margin X4: Size X5: Liquid Asset to Total Deposit X6: Equity to Total Liabilities Y : Capital Adequacy Ratio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZRISK, NIM, dan LACSF mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap CAR. Dan EQTL mempunyai pengaruh positif terhadap CAR.
3	I G. K. A. Ulupui (jurnal, Universitas Udayana)	Pengaruh rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap return saham	X1 = LDR X2 = ATO X3 = DTE Y = return saham	Current ratio, return on asset berpengaruh dengan return saham dan debt to equity ratio menunjukkan hasil positif

Sumber: Dari berbagai jurnal

2.1.13 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui pengaruh FDR dan ROA terhadap CAR, maka diperlukan satu paradigma. Paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dengan paradigma penelitian ini, maka akan dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan masalah penelitian, merumuskan hipotesis dan menentukan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.


Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Independen

Variabel Dependen



2.1.14 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai sesuatu hal yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2007:51) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Kecukupan Modal.”